



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

No 301/Pid.C/2020/PN BKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, pukul 09.10. Wib.dengan susunan persidangan :

Hakim : Ahmad Husaini, S.H

Panitera Pengganti : Soefyan Rusliyanto, SH.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

<u>NO</u>	<u>Nama</u> <u>Tempat lahir</u> <u>Umur</u> <u>Jenis kelamin</u> <u>Kebangsaan</u> <u>Tempat tinggal</u> <u>Agama</u> <u>Pekerjaan</u>	<u>Melanggar pasal</u>	<u>Putusan Hukuman</u>
1	2	3	4
1	Sipa'; Bangkalan; 19 Tahun / 27 Desember 2000; Laki-laki; Indonesia; banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan; Islam; Tidak Bekerja;;	pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi Jawa Timur	- 1. Menyatakan terdakwa Sipa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 59.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Panitera Pengganti

Soefyan Rusliyanto, SH.

Bangkalan, 12 Oktober 2020

Hakim

Ahmad Husaini, S.H